



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 654/KPTS/BAPPEDA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN 12 (DUA BELAS)

PROGRAM STRATEGIS PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025-2030

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Renstra-KL dan RPJM Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan 12 (dua belas) program strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030, perlu dibentuk Tim Percepatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan 12 (dua belas) Program Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);